

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Sewa menyewa hewan pejantan kambing di desa Mekarsari kecamatan Rumpin kabupaten Bogor dilakukan oleh pihak penyewa dan yang menyewakan. Dengan ijab qobul yang dilaksanakan secara lisan tanpa ada saksi dan bukti tertulis. Sebab hanya di Dasari dengan asas kepercayaan antara pemilik kambing pejantan dan penyewa. Penyewaan hewan pejantan kambing yang dilakukan oleh masyarakat yang menggunakan dua cara yaitu, ada yang menggunakan akad sewa dan ada juga yang menggunakan akad meminjam, kambing pejantan dibawa penyewa dengan batas waktu yang sudah ditentukan di awal akad. Untuk biaya uang sewa sesuai dengan akad di awal kesepakatan.
2. Kedudukan hukum dari praktik sewa menyewa tersebut telah terpenuhi dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku dimana perikatan yang dilakukan secara lisan dan semua pihak memenuhi hak dan kewajibannya tanpa adanya penipuan ataupun manipulasi dalam isi perjanjian. Prinsip keadilan ini lah yang memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak dimana para pihak memberikan hak dan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan.

3. Sewa menyewa yang dilakukan oleh masyarakat desa Mekarsari kecamatan Rumpin kabupaten Bogor telah memenuhi rukun dan syarat sewa menyewa yang telah diatur oleh kompilasi hukum ekonomi syariah. Dengan demikian praktek sewa menyewa yang dilakukan oleh masyarakat dikatakan sah dan sesuai karena sudah memenuhi aturan syarat dan rukun dalam kompilasi hukum ekonomi syariah. Dalam praktiknya yang menjadi objek sewa adalah kambing pejantan tersebut dengan mengambil manfaat dari sperma kambing untuk melakukan reproduksi pada kambing betina hal ini sesuai dengan kompilasi hukum ekonomi syariah.

## **B. Saran**

1. Bagi masyarakat desa Mekarsari kecamatan Rumpin kabupaten Bogor khususnya para pihak yang terlibat dalam akad sewa menyewa hewan pejantan kambing, hendaknya adanya pencatatan yang jelas untuk menghindari kerugian dari salah satu pihak. Pencatatan yang jelas mampu menjadi bukti yang kuat jika terjadi kesalah pahaman ataupun konflik pada saat penyewaan.
2. Bagi para pihak pemilik kambing pejantan (mu'ajir) dan pihak pemilik kambing betina (mustajir) yang terlibat dalam akad sewa menyewa hewan pejantan kambing, sebelum melakukan akad sewa menyewa agar selalu memahami terlebih dahulu aturan-aturan tentang sewa menyewa yang ada

dalam kompilasi hukum ekonomi syariah ataupun aturan lain yang mengatur hukum sewa menyewa. Agar dalam pelaksanaan akad sewa menyewa yang dilaksanakan tidak terjadi kerugian bagi salah satu pihak dan membuat akad sewa menyewa tidak atau bahkan batal.